



PUTUSAN
Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erwin Bin Pauzi
2. Tempat lahir : Desa mambang (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/27 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi
Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 September 2018 s/d 27 September 2018

Terdakwa Erwin Bin Pauzi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum didalam persidangan dan secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaan dipersidangan walaupun majelis telah menunjuk dan memberitahukan kepada terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Majelis menghormati keputusan dari terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Bin Pauzi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PERcobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Bin Pauzi, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Denda sebedar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram
 - 1 (satu) lembat kertas warna kuning
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru tanpa plat Polisi

Akan diputus dalam perkara atas nama Iskandar Dinata Bin Romli

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa Erwin Bin Pauzi dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyampaikan pembelaanya secara tertulis tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 November 2016 No.Reg: PDM-290/LInlg/11/2018, yang untuk singkatnya putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini, sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa bersama-sama ERWIN Bin PAUZI dengan saksi ISKANDAR DINATA Bin ROMLI dan saksi DEDI HERIYANSYAH Bin M. DIAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Preskursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A. Kailani, saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, saksi Welly JN Bin Najmi semuanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sehingga saksi Jumar Bolivar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly JN dan anggota sat Res Narkoba lainnya berangkat menuju ke Desa Lubuk Tua setibanya di pinggir jalan raya melihat terdakwa, saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Pauzi sedang berada di pinggir jalan lalu saksi Jumar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Heriyansyah, saksi Erwin dan pengeledahan yang kemudian ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas di tanah dekat terdakwa, saksi Erwin dan saksi Iskandar Dinata, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Erwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Iskandar yang mengajak ke rumah saksi Erwin untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar menuju ke rumah saksi Erwin di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, setelah bertemu dengan saksi Erwin terjadi percakapan antara saksi Erwin dan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : win, nga nak menggang motor dak ? ade kawan ku nak ngadai motor

Saksi Erwin : nak ngadai berape ?

Terdakwa : nak digadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi Erwin : cakmane kalau duet Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terdakwa : dak berani kalau harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kagek aku nanyo tuan motornyo dulu.

Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar pulang dan di jalan pemilik motor menanyakan sepeda motor sudah laku atau belum dan terdakwa mengatakan "belum karna orang yang mau menerima gadaian sanggup uang RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu" dijawab teman terdakwa "iyo lajulah".

Selanjutnya terdakwa dan saksi Iskandar kembali ke rumah saksi Erwin dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Lalu saksi Erwin mengantarkan terdakwa dan saksi Iskandar pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun sesampainya di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ditangkap oleh anggota Polres Musi



Rawas yang saat itu sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwin terjatuh ketanah.

- Bahwa saksi Erwin mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. In (belum tertangkap) dan keuntungan saksi Erwin dari menjual sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Sedangkan terdakwa dan saksi Iskandar membeli sabu-sabu untuk konsumsi mereka sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2815/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Erwin Bin Fauzi.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Iskandar Dinata Bin Romli.
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Dedi Heriyansyah Bin M. Diah.

Kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksaan Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Erwin Bin Fauzi, Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Dedi Heriyansyah Bin M. Diah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Fauzi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) U.U R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ERWIN Bin PAUZI dengan saksi ISKANDAR DINATA Bin ROMLI dan saksi DEDI HERIYANSYAH Bin M. DIAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A. Kailani, saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, saksi Welly JN Bin Najmi semuanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sehingga saksi Jumar Bolivar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly JN dan anggota sat Res Narkoba lainnya berangkat menuju ke Desa Lubuk Tua setibanya di pinggir jalan raya melihat terdakwa, saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi sedang berada di pinggir jalan lalu saksi Jumar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Heriyansyah, saksi Erwin dan penggeledahan yang kemudian ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas di tanah dekat terdakwa, saksi Erwin dan saksi Iskandar Dinata, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Erwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Iskandar yang mengajak ke rumah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erwin untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar menuju ke rumah saksi Erwin di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, setelah bertemu dengan saksi Erwin terjadi percakapan antara saksi Erwin dan terdakwa sebagai berikut :

Terdakwa : win, nga nak menggang motor dak ? ade kawan ku nak ngadai motor

Saksi Erwin : nak ngadai berape ?

Terdakwa : nak digadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Saksi Erwin : cakmane kalau duet Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Terdakwa : dak berani kalau harga Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah), kagek aku nanyo tuan motornyo dulu.

Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar pulang dan di jalan pemilik motor menanyakan sepeda motor sudah laku atau belum dan terdakwa mengatakan "belum karna orang yang mau menerima gadaian sanggup uang RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu" di jawab teman terdakwa "iyo lajulah".

Selanjutnya terdakwa dan saksi Iskandar kembali ke rumah saksi Erwin dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Lalu saksi Erwin mengantarkan terdakwa dan saksi Iskandar pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun sesampainya di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ditangkap oleh anggota Polres Musi Rawas yang saat itu sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwin terjatuh ketanah.

- Bahwa saksi Erwin mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. In (belum tertangkap) dan keuntungan saksi Erwin dari menjual sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Sedangkan terdakwa dan saksi Iskandar membeli sabu-sabu untuk konsumsi mereka sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2815/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Erwin Bin Fauzi.
- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Iskandar Dinata Bin Romli.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Dedi Heriyansyah Bin M. Diah.

Kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksaan Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Erwin Bin Fauzi, Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Dedi Heriyansyah Bin M. Diah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 Ayat (1) U.U R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HENDRA KUSDIAN BIN ROMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Jumar dan Bripda Welly serta rekan Lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jalan Umum Desa Lubuk tua, sehingga saksi dan rekan berangkat untuk menyelidiki informasi tersebut, setiba ditempat tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi sedang berdiri di pinggir jalan
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan teitiadap terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal- kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia wama hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas
- Bahwa benar ketika dihadapkan dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) lembar kertas adalah milik Sdr. Dedi, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia wama hitam nadalah milik Sdr. Erwin
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **WELLY BIN NAJMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi penangkap dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Polri yang bertugas di Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bripka Jumar dan Bripda Welly serta rekan Lainnya dari Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jalan Umum Desa Lubuk tua, sehingga saksi dan rekan berangkat untuk menyelidiki informasi tersebut, setiba ditempat tersebut saksi melihat terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi sedang berdiri di pinggir jalan
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penangkapan teitiadap terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal- kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia wama hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Erwin dan Dedi berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas
- Bahwa benar ketika dihadapkan dengan barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui kepemilikan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, sedangkan 1 (satu) lembar kertas adalah milik Sdr. Dedi, dan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia wama hitam nadalah milik Sdr. Erwin
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ERWIN BIN PAUZI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
- Golongan I
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan saat itu saksi membeli Narkoba dari Sdr. lin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/49/X/2018/ResNarkoba tanggal 24 September 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi kemudian dirumah saksi tersebut, selanjutnya saksi menimbang paket Narkoba tersebut dan membaginya menjadi 2 bagian lalu saksi memberikannya kepada Sdr. Dedi, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa bersama Sdr. Dedi akan tetapi dalam perjalanan saksi bersama terdakwa dengan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi, kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih yang ditemukan dipinggir jalan setelah terlepas dari genggam tangan saksi
- Bahwa benar saksi sudah 6 (enam) kali membeli Narkoba dengan Sdr. lin
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Sdr. lin
- Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali menjual shabu tersebut kepada Sdr. Dedi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Sdr. Dedi sejak 3 (tiga) bulan
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan saat ini tidak dalam masa Rehabilitasi atau Penyembuhan
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi ISKANDAR DINATA BIN ROMLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
- Golongan I
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan saat itu saksi membeli Narkoba dari Sdr. lin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/49/X/2018/ResNarkoba tanggal 24 September 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi kemudian dirumah saksi tersebut, selanjutnya saksi menimbang paket Narkoba tersebut dan membaginya menjadi 2 bagian lalu saksi nmemberikannya kepada Sdr. Dedi, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa bersama Sdr. Dedi akan tetapi dalam perjalanan saksi bersama terdakwa dengan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi, kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



kertas putih yang ditemukan dipinggir jalan setelah terlepas dari genggam tangan saksi

- Bahwa benar saksi sudah 6 (enam) kali membeli Narkoba dengan Sdr. lin
- Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Sdr. lin
- Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali menjual shabu tersebut kepada Sdr. Dedi
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Sdr. Dedi sejak 3 (tiga) bulan
- Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan saat ini tidak dalam masa Rehabilitasi atau Penyembuhan
- Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi DEDI HERIASNYAH BIN M.DIAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika
- Golongan I
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar sebelum terjadinya penangkapan saat itu saksi membeli Narkoba dari Sdr. lin (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/49/X/2018/ResNarkoba tanggal 24 September 2018 seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) paket bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi kemudian dirumah saksi tersebut, selanjutnya saksi menimbang paket Narkoba tersebut dan membaginya menjadi 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



bagian lalu saksi memberikannya kepada Sdr. Dedi, selanjutnya saksi mengantarkan terdakwa bersama Sdr. Dedi akan tetapi dalam perjalanan saksi bersama terdakwa dengan Sdr. Dedi ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas

- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap saksi bersama dengan terdakwa dan Sdr. Dedi, kemudian dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas putih yang ditemukan dipinggir jalan setelah terlepas dari genggam tangan saksi
 - Bahwa benar saksi sudah 6 (enam) kali membeli Narkoba dengan Sdr. lin
 - Bahwa benar saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah dari Sdr. lin
 - Bahwa benar saksi sudah 5 (lima) kali menjual shabu tersebut kepada Sdr. Dedi
 - Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dan Sdr. Dedi sejak 3 (tiga) bulan
 - Bahwa benar saksi tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan saat ini tidak dalam masa Rehabilitasi atau Penyembuhan
 - Bahwa keterangan saksi pada penyidik adalah benar;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA ERWIN BIN PAUZI:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi dan Sdr. Erwin ditangkap oleh Anggota Satuan Reskrim Narkoba Polres Musi Rawas dalam perkara Tindak Pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas adalah milik terdakwa dan Sdr. Dedi yang ditemukan di atas rumput dipinggir jalan dibawah sepeda motor sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Sdr. Erwin yang ditemukan didalam kantong celana
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Erwin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkoba dari Sdr. Erwin sudah 4 (empat) kali
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan saat ini tidak dalam masa Rehabilitasi atau Penyembuhan
- Bahwa keterangan terdakwa pada penyidik adalah benar;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru tanpa plat Polisi

Yang telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2815/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Erwin Bin Fauzi.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Iskandar Dinata Bin Romli.
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Dedi Heriyansyah Bin M. Diah.

Kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksaan Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Erwin Bin Fauzi, Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Dedi Heriyansyah Bin M. Diah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Putusan ini, yang untuk singkatnya putusan, dianggap sebagai tercantum dalam pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira Pukul 16.00 Wib, bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor
- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas adalah milik terdakwa dan Sdr. Dedi yang ditemukan di atas rumput dipinggir jalan dibawah sepeda motor sedangkan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam adalah milik Sdr. Erwin yang ditemukan didalam kantong celana
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. Erwin seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa membeli Narkoba dari Sdr. Erwin sudah 4 (empat) kali
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi terkait atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan saat ini tidak dalam masa Rehabilitasi atau Penyembuhan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2815/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Erwin Bin Fauzi.



- b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Iskandar Dinata Bin Romli.
- c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Dedi Heriyansyah Bin M. Diah.

Kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksaan Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Erwin Bin Fauzi, Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Dedi Heriyansyah Bin M. Diah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa terdakwa bersama saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang bersifat alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan mana yang menurut hemat Majelis Hakim lebih relevan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan adalah dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum,

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Setiap Orang”** dalam perkara ini adalah Terdakwa ERWIN BIN PAUZI, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar hak orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian “tanpa hak dan melawan hukum” dapat lah diartikan sebagai segala perbuatan yang dilakukan tanpa didasari oleh alas hak yang benar karena perbuatan-perbuatan tersebut yang sifatnya melanggar hukum atau tanpa wewenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan karena masalah Narkotika termasuk dalam ruang lingkup bidang kesehatan, maka pihak berwenang di sini adalah instansi Departemen Kesehatan atau jajaran dibawahnya;



Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum didalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut, bahwa terdakwa tidaklah pula mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan jajaran dibawahnya atas perbuatannya Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan terhadap narkotika golongan I itu pula sebagaimana penjelasan diatas tidaklah dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan oleh karenanya terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang tanpa didasari oleh alas hak yang benar, dengan demikian unsur **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan", dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung "atau" dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase "memiliki dan menguasai", dimana majelis memperoleh fakta

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas bermula pada waktu dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A. Kailani, saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, saksi Welly JN Bin Najmi semuanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sehingga saksi Jumar Bolivar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly JN dan anggota sat Res Narkoba lainnya berangkat menuju ke Desa Lubuk Tua setibanya di pinggir jalan raya melihat terdakwa, saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi sedang berada di pinggir jalan lalu saksi Jumar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Heriyansyah, saksi Erwin dan penggeledahan yang kemudian ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas di tanah dekat terdakwa, saksi Erwin dan saksi Iskandar Dinata, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Erwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Iskandar yang mengajak ke rumah saksi Erwin untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar menuju ke rumah saksi Erwin di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, setelah bertemu dengan saksi Erwin terjadi percakapan antara saksi Erwin dan terdakwa sebagai berikut: Terdakwa: win, nga nak menggang motor dak ? ade kawan ku nak ngadai motor, Saksi Erwin : nak ngadai berape ? Terdakwa : nak digadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Erwin : cakmane kalau duet Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa dak berani kalau harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kagek aku nanyo tuan motornyo dulu.

Menimbang bahwa Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar pulang dan di jalan pemilik motor menanyakan sepeda motor sudah laku atau belum dan terdakwa mengatakan "belum karna orang yang mau menerima gadaian sanggup uang RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu" dijawab teman terdakwa "iyo lajulah".

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Iskandar kembali ke rumah saksi Erwin dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Lalu saksi Erwin mengantarkan terdakwa dan saksi Iskandar pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun sesampainya di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ditangkap oleh anggota Polres Musi Rawas yang saat itu sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwin terjatuh ketanah.

Menimbang bahwa saksi Erwin mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. In (belum tertangkap) dan keuntungan saki Erwin dari menjual sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Sedangkan terdakwa dan saksi Iskandar membeli sabu-sabu untuk konsumsi mereka sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang No.Lab 2815/NNF/2018 tanggal 02 Oktober 2018 terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Erwin Bin Fauzi.
 - b. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik a.n. Iskandar Dinata Bin Romli.
 - c. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml, milik terdakwa a.n. Dedi Heriyansyah Bin M. Diah.

Kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksaan Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik terdakwa Erwin Bin Fauzi, Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Dedi Heriyansyah Bin M. Diah mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang**

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan tindak pidana di bidang Narkotika tersebut, terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan juga bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan terdakwa telah memenuhi dari unsur perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129” :

Menimbang bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah sebagai mana tertera dalam pasal 1 point 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa pengertian dan penerapan sub unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika “, dalam hal ini bersifat alternatif atau pilihan, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan dikaitkannya atau dihubungkannya Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam sub unsur ke empat ini yang akan dibuktikan adalah “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”, sehingga yang dibuktikan disini adalah Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberi penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “memiliki dan menguasai”, dimana majelis memperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Umum Desa Lubuk tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas bermula pada waktu dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, saksi Jumar Bolivar, SH Bin A. Kailani, saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, saksi Welly JN Bin Najmi semuanya merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkotika di Jalan Umum Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas sehingga saksi Jumar Bolivar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly JN dan anggota sat Res Narkoba lainnya berangkat menuju ke Desa Lubuk Tua setibanya di pinggir jalan raya melihat terdakwa, saksi Iskandar Dinata Bin Romli dan saksi Erwin Bin Pauzi sedang berada di pinggir jalan lalu saksi Jumar, saksi Hendra Kusdian, saksi Welly langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Dedi Heriyansyah, saksi Erwin dan penggeledahan yang kemudian ditemukan 2 (dua) plastik klip berisikan kristal putih sabu-sabu, 1 (satu) lembar kertas di tanah dekat terdakwa, saksi Erwin dan saksi Iskandar Dinata, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Erwin dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk ditindaklanjuti.

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dipanggil oleh saksi Iskandar yang mengajak ke rumah saksi Erwin untuk membeli sabu-sabu dengan cara mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna biru hitam tanpa No. Pol. Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar menuju ke rumah saksi Erwin di Desa Mambang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, setelah bertemu dengan saksi Erwin terjadi percakapan antara saksi Erwin dan terdakwa sebagai berikut: Terdakwa: win, nga nak menggang motor dak ? ade kawan ku nak ngadai motor, Saksi Erwin : nak ngadai berape ? Terdakwa : nak digadai Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi Erwin : cakmane kalau duet Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sabu senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa dak berani kalau harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kagek aku nanyo tuan motornyo dulu.

Menimbang bahwa Kemudian terdakwa dan saksi Iskandar pulang dan di jalan pemilik motor menanyakan sepeda motor sudah laku atau belum dan terdakwa mengatakan "belum karna orang yang mau menerima gadaian sanggup uang RP 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan shabu" dijawab teman terdakwa "iyo lajulah".

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Iskandar kembali ke rumah saksi Erwin dan mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta sabu-sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip. Lalu saksi Erwin mengantarkan terdakwa dan saksi Iskandar pulang dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun sesampainya di Desa Lubuk Tua Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ditangkap oleh anggota Polres Musi Rawas yang saat itu sabu-sabu dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwin terjatuh ketanah.

Menimbang bahwa saksi Erwin mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. In (belum tertangkap) dan keuntungan saksi Erwin dari menjual sabu tersebut sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah. Sedangkan terdakwa dan saksi Iskandar membeli sabu-sabu untuk konsumsi mereka sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis telah secara nyata terjadi permufakatan jahat atau persekongkolan antara terdakwa Dedi Heriyansyah Bin M.Diah, saksi Erwin Bin pauzi dan saksi Iskandar Dinata Bin Romli dalam melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan alat bukti yang sah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dan akan tetapi mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram
- 1 (satu) lembar kertas warna kuning
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru tanpa plat Polisi

Dikarenakan masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain maka haruslah ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Iskandar Dinata Bin Romli;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN BIN PAUZI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,494 gram
 - 1 (satu) lembat kertas warna kuning
 - 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Shogun warna hitam biru tanpa plat Polisi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Iskandar Dinata Bin Romli;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, oleh kami, Mimi Haryani, S.H., sebagai Hakim Ketua , Indra Lesmana Karim, S.H. , Syahreza Papelma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHMAD IRFANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Anton Sujarwo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indra Lesmana Karim, S.H.

Mimi Haryani, S.H.

Syahreza Papelma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2018/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30